



P U T U S A N
Nomor 2/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. FUZAN, berkedudukan di Desa Batang Sanger RT/RW. 00/00 Kec, Kayu Aro. Kabupaten, Kerinci, Propinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASAN BASRI, S.H., M.H. beralamat di Desa Sungai batu Gantih berdasarkan surat kuasa khusus No: 127/hbp/SKK//2020 Tanggal 2 Januari 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 39/HK/SK2020/PN.SPN, tanggal, 27 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**;

Lawan :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

- 1.1 Cq. Pemerintah Daerah Kab. Kerinci
- 1.2 Cq. Bupati Kerinci
- 1.3 Cq. Pemerintahan Desa Kab. Kerinci (Bundes)
- 1.4 Cq. Kepala Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

2. LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD AI - HIDAYAH Desa Batang Sangir, beralamat di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

3. POSYANDU DWI PERTIWI Desa Batang Sangir, Beralamat di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, semula **Para Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Januari 2021 No.2/PDT/2021/PTJMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 3 November 2020 dan surat-surat pemeriksaan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari berkas perkara dan surat-surat tersebut ternyata bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Para Terbanding, semula Para Tergugat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah beserta pondasi bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kersik Tuo, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau sekarang disebut Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat yang bernama H. Fauzan Berdasar Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus 2006 Nomor: 01/594.4/KA/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Syaiful Amri, S.PD (PPAT Sementara Kecamatan Kayu Aro). Pemegang Hak Milik Pertama SIRAM dengan Nomor Sertifikat: 626 Tanggal 16 Januari 1982, Alamat Kersik Tuo RT VIII Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,.
2. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh H. FAUZAN, dari saudara Siram semuanya batas sepadan dan berukuran:
 - Utara : Berbatas dengan Tanah Mbah Siram, 34. M
 - Selatan : Berbatas dengan jalan Setapak, 34. M
 - Barat : Berbatas dengan Jalan Desa, 21. M
 - Timur : Berbatas dengan Jalan Setapak, 22.5. M

Dengan batas-batas sepadan :

- Utara : Berbatas dengan Tanah Mbah Siram,
- Selatan : Berbatas dengan jalan Setapak,
- Barat : Berbatas dengan Jalan Desa,
- Timur : Berbatas dengan Jalan Setapak.

Dalam hal ini disebut sebagai OBJEK PERKARA ;

3. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat H. FAUZAN, dari Siram kemudian Penggugat melakukan penimbunan terhadap objek dengan tanah kering karena kondisi tanah pada awalnya berbentuk Tanah Rawa, Penggugat juga membuat DAM penahan tanah dengan beton/semen serta pagar beton sekeliling tanah, selain itu Penggugat juga telah membangun pondasi dasar Madrasah lengkap Coran Slof sekeliling terhadap tanah hak miliknya tersebut. Salin itu pula diatas tanah tersebut telah Penggugat Cor

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semen untuk dimanfaatkan kegiatan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha tiap tahunnya, apabila ruangan dalam masjid penuh dengan jama'ah yang melaksanakan sholat. Kemudaiian karena terkendala dengan Keuangan (dana) maka pembangunan Madrasah Mesjid Al-Fur'qon tersebut sempat tertunda.

4. Bahwa setelah Penggugat membeli Objek Perkara tersebut dari sdr "SIRAM" oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Milik atas Tanah mendapat Amanah secara lisan dari Para Ulama desa setempat, agar diatas tanah tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Madrasah Mesjid Al-Fur'qon Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam hal ini Penggugat juga telah diberikan Kepercayaan Penuh oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kayu Aro Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kayu Aro sebagai Ketua dalam Jabatan Nazhir, dengan surat Pengesahan Nazhir Nomor 05 Tahun 2017 ;
5. Bahwa objek perkara tersebut juga telah didaftarkan ke KEMENAG Kabupaten Kerinci melalui Kepala Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kayu Aro dan sekarang sudah terdaftar degan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kayu Aro dengan Nomor : 04 Tahun 2017 ;
6. Bahwa Tanah tersebut juga telah dikeluarkan AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kayu Aro dengan Nomor : 04 Tahun 2017 dan tetap dibawah Pembinaan dan Pengawasan KEMENAG Kabupaten Kerinci ;
7. Bahwa Penggugat sejak objek dikuasainya Tanah dari tangan pihak pertama Mbah SIRAM sampai Peralihan Hak ke pihak ke dua H. FAUZAN (Ketua Pembangunan Mesjid Al-Fur'qon) ketika itu sampai Pertengahan Tahun 2017 Tanah Kering Objek Perkara tersebut telah lama dikuasai oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Kepemilikan Tanah yang diperuntukkan untuk Pembangunan Madrasah Mesjid Al-Fur'qon tidak pernah di ganggu gugat oleh pihak lain.
8. Bahwa sekira tahun 2017 Para Tergugat (Kepala desa Batang Sangir) menyerobot Obyek Perkara tanpa seizin pemilik yang sah yaitu Penggugat dengan cara membangun gedung Lembaga Pendidikan PAUD AL - HIDAYAH dan Posyandu Dwi Pertiwi Desa Batang Sangir dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Republik

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mengeluarkan anggaran pembangunan desa melalui pemerintah Daerah Kabupaten kerinci yang di teruskan oleh Bupati Kerinci kemudian diteruskan oleh Pemerintahan Desa Kab. Kerinci (Bundes) terakhir diteruskan dan selanjutnya Dana Desa tersebut digunakan oleh Kepala Desa Batang Sangir.

9. Bahwa sejak terjadinya Para Tergugat menyerobot objek perkara sejak awal Agustus 2017 Penggugat dengan dibantu oleh Pengurus Mesjid Batang Sangir langsung melaporkan ke Polsek Kayu Aro dengan cara Laporan Lisan ke Kapolsek Kayu Aro dan Bapak Camat Kecamatan kayu Aro untuk membantu mencari solusi penyelesaiannya. Dan setelah dimusyawarahkan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Para Tergugat, ternyata tidak membuahkan hasil, selain itu Penggugat dengan Para Tergugat juga sempat berusaha menyelesaikan masalah ini dengan rapat musyawarah mufakat secara damai dengan melalui Musyawarah Desa didalam Mesjid Batang Sangir, juga tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa setelah Penggugat dan Pengurus Mesjid mengetahui bahwa Penguasaan Para Tergugat atas Obyek Perkara tidak mendapatkan persetujuan serta izin dari Penggugat, maka Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan Madrasah Mesjid Al-Fur'qon.
11. Bahwa Penggugat pernah bertanya secara langsung kepada Para Tergugat, atas dasar apa Para Tergugat menguasai Objek Perkara tersebut dan Para Tergugat menjawab bahwa penguasaan Objek Perkara tersebut berdasarkan informasi dari oknum masyarakat yang mengatakan Objek Perkara tersebut adalah berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Batang Sangir yang boleh dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan dan kepentingan Peningkatan Ekonomi Perdesaan setempat khususnya Desa Batang Sangir, lalu Penggugat bertanya kembali untuk memastikannya Tanah TKD (Tanah Kas Desa) tersebut serta dengan siapa dibelinya dan Para Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti atas hak kepemilikannya.
12. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang Sah atas Objek Perkara, sejak membeli objek Perkara dari saudara Siram sampai dengan saat ini merasa tidak pernah memberi izin apalagi menyetujuinya terhadap Pembangunan Gedung Paud dan Pos Yandu Desa Batang Sangir tersebut, sementara Pembangunan Gedung Paud dan Pos Yandu tetap dipacu untuk menyelesaikan target Pembangunan sampai akhir Desember 2018 sesuai

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penyerapan Dana Pembangunan Desa yang sudah dicairkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.,

13. Bahwa Penggugat pernah membawa Perkara Obyek Perkara ini ke Ranah Hukum Pidana yaitu dengan tuduhan Penyerobotan Tanah oleh Para Tergugat sebagai Terlapor dengan surat Pengaduan Tertanggal 26 Desember 2017, dengan hasil dari pihak Penyidik Polres Kerinci menganjurkan, harus terlebih dahulu menetapkan keabsahan kepemilikan Hak atas Sebidang Tanah seseorang melalui Gugatan Perdata dengan melalui penetapan Keputusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Keabsahan Sertifikat dan Hak atas tanah yang di Perkarakan tersebut ;
14. Bahwa sebelum Penggugat membawa Masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penggugat telah berupaya menyelesaikan Perkara ini secara damai dan kekeluargaan melalui Perantara Jasa Kuasa Hukum tertanggal 6 Oktober 2017, oleh Para Tergugat pun bersedia untuk menyelesaikan dengan damai dan secara kekeluargaan Melalui Mediasi Lisan Kedua belah Pihak antara Penggugat dan Para Tergugat, dengan ketentuan pihak Tergugat menghendaki Pekerjaan Pembangunan Gedung Paud dan Pos Yandu Tetap dilanjutkan, Pembangunan Gedung Paud dan Pos Yandu di bagi Dua. Separanya digunakan Untuk Gedung Paud dan Pos Yandu dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk Gedung Madrasah, serta Kepemilikan tetap atas Nama Gedung Paud dan Pos Yandu, serta Penyerahan Sertifikat dikuasai oleh Pihak Tergugat sebagai Tanah Hak Milik atas Nama Tanah Kas Desa (TKD) Desa Batang Sangir. Oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Milk yang Sah sudah jelas-jelas merasa keberatan atas permintaan tersebut, maka Mediasi tidak menemui titik temu dan dianggap gagal;
15. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tidak hanya menyerobot dan menguasai, Objek Perkara Hak Milik Penggugat, akan tetapi Para Tergugat juga telah dengan sengaja membangun Gedung Paud AL Hidayah dan Pos Yandu Dwi Pertiwi diatas Tanah hak milik Penggugat yang perencanaannya Penggugat akan di bangun untuk pembangunan Madrasah Al- Furqon yang sudah di dahului dengan membuat Pondasi beton sebelumnya, bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa dengan iktikat yang tidak baik dari Para Tergugat, dengan tetap menguasai Objek Perkara dengan tanpa mau menyerahkan dengan cara suka rela kepada Penggugat sebagai Pemilik yang Sah, adalah merupakan

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tanpa Hak dan Perbuatan melawan Hukum sebagai mana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mana tindakan dan perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat;

17. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian, baik materil maupun secara Immateril dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Imateril

Penggugat adalah salah seorang Tokoh Masyarakat, Ulama, Mantan Kepala Desa, Ketua Pembangunan Mesjid dan Madrasah serta merupakan Keluarga terhormat di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, akibat Perbuatan dari Para Tergugat tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri dimata Masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kelancaran Perkara ini Penggugat bersedia ditaksir dengan uang, yaitu sebesar Rp. 75.000.000; (Tujuh Puluh lima Juta Rupiah) Kontan.

- Kerugian Materil

- 1) Harga Penimbunan Pondasi/Tapak Tanah Bangunan Madrasah 1 (satu) Trakc Kopan Tanah Timbun dinilai dengan Uang sebesar Rp. 150.000; (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikalikan 125 Trakc Kopan Tanah Timbun sama dengan Rp. 18.750.000;
- 2) Batu Kali 1 (satu) Trakc Kopan dengan Harga Rp. 800.000; X 25 Trakc Kopan sama dengan Rp. 20.000.000;
- 3) Besi 24 Inc 1 (satu) Batang dengan Harga Rp. 40.000; X 150 Batang Besi sama dengan Rp. 6.000.000;
- 4) Besi 10 Inc 1 (satu) Batang dengan Harga Rp. 17.000.; X 100 Batang besi sama dengan Rp. 1.700.000;
- 5) Besi 6 Inc 1 (satu) Batang dengan Harga Rp. 7.000; X 300 batang besi sama dengan Rp. 2.100.000;
- 6) Papan 2 INC 1 (satu) lembar dengan Harga Rp. 35.000; X 80 Lembar sama dengan Rp.2.800.000;
- 7) Mesi Paku 1 (satu) Kg dengan Harga Rp. 25.000; X 20 Kg sama dengan Rp. 500.000;
- 8) Semen Padang 1 (satu) Zak dengan Harga Rp. 65.000; X 200 Zak sama dengan Rp. 13.000.000;
- 9) Upah Tukang Rp. 50.000.000;

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Harga Beli Tanah Satu Bidang Tanah sebanyak Rp. 100.000.000;

11) Biaya tak terduga Rp. 7.000.000;

Jumlah Total Rp. 119.820.000; + Rp.75.000.000; = Rp. 194.820.000;

(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Total Jumlah Global Kerugian Materil sebesar Rp. Rp. 194.820.000; ditambah Rp. 100.000.000;

Sama dengan Rp. 294.820.000; (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Uraian Rincian Kerugian Penggugat diatas maka Total Keseluruhan Kerugian Yang Penggugat deritakan akibat Perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 294.820.000; (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

18. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik Sah atas Objek Perkara telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan secara damai dan secara kekeluargaan, dan dengan melihat keadaan seperti yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat merasa khawatir masalah Perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan, serta melihat Para Tergugat tidak adanya itikat baik untuk mengembalikannya kepada Penggugat, maka untuk memperoleh kembali apa yang menjadi Hak Penggugat adalah wajar Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;
19. Bahwa untuk menjamin Objek Perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain, perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservation Beslag) disamping itu untuk menjamin agar Putusan tidak sia-sia, maka terhadap Hak Milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk Tanah;
20. Bahwa oleh karena penggugat adalah pemilik sah Tanah Objek Perkara tersebut, maka sangatlah beralasan Hukum untuk mendapatkan kembali tanah objek perkara tersebut, disertai dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah dari Penguasaan Para Tergugat termasuk kerugian Penggugat dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk diperiksa diadili dan diputuskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
21. Bahwa sampai sekarang Para Tergugat masih melakukan aktifitas di atas tanah Objek Perkara tersebut dengan mendirikan dan mengoperasikan Kegiatan Gedung Paud Al Hidayah dan Pos Yandu Dwi Pertiwi tersebut, dan

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



dikawatirkan akan menambah timbulnya masalah, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan aktifitas Kegiatan Operasional Gedung Paud Al- hidayah dan Pos Yandu Dwi Pertiwi tersebut dari tindakan melanggar hukum atau aktifitas diatas Objek Perkara sebelum perkara ini mempunyai putusan/kekuatan Hukum tetap.

22. Bahwa untuk memastikan kepastian hukum terhadap Para Tergugat untuk menjalankan Putusan Pengadilan ini, maka diharuskan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung rentang sebesar Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
23. Bahwa Gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum, agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, banding, maupun kasasi.
24. Bahwa selanjutnya Pengugat mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq, yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas dan Kegiatan Operasional Gedung Paud dan Pos Yandu di atas tanah objek perkara dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas Objek Perkara sebelum perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Objek Perkara yang terletak di Desa Kersik Tuo, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau sekarang disebut Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan ukuran sebagai berikut:
 - Utara : Berbatas dengan Tanah Mbah Siram, . 34. M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatas dengan jalan Setapak, 34.M
- Barat : Berbatas dengan Jalan Desa, 21. M
- Timur : Berbatas dengan Jalan Setapak. 22.5. M

Dengan batas-batas sepadan :

- Utara : Berbatas dengan Tanah Mbah Siram,
- Selatan : Berbatas dengan jalan Setapak,
- Barat : Berbatas dengan Jalan Desa,
- Timur : Berbatas dengan Jalan Setapak

Dalam hal ini disebut sebagai OBJEK PERKARA.

3. Menghukum Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara dengan cara menyerobot Tanah Hak Milik Penggugat dengan membangun Gedung Paud Al Hidayah dan Pos Yandu Dwi Pertiwi serta menjalankan aktifitas Kegiatan Operasionalnya di atas Objek Perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah Perbuatan Tanpa Hak dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdota.
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara yang dipersengketakan tersebut adalah bukan merupakan Hak Milik Tanah Kas Desa (TKD).
5. Menghukum Para Tergugat tidak berhak atas Objek Perkara tersebut termasuk menjalankan aktifitas Kegiatan Operasional Gedung Paud Al-Hidayah dan pos Yandu Dwi Pertiwi tersebut.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan maka akan dibantu dengan alat keamanan Negara.
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materil dan In Mareril yang di derita Penggugat sebesar Rp..294.820.000; (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 626 yang sudah dikeluarkan Pihak Departemen Dalam Negeri C.Q Kantor Agraria Kabupaten Kerinci Tahun 1981 adalah Sah dan berlaku sampai sekarang, serta patuh terhadap Putusan ini.
9. Menyatakan Sah bahwa Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor: 04 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
10. Menyatakan Sah bahwa Surat Pengesahan Nazhir dengan Nomor: 05 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

11. Mengembalikan kepengurusan Mesjid/Madrasah yang lama untuk difungsikan kembali, karena pengurus tersebut adalah sah dan diperkuat oleh Kemenag Kabupaten Kerinci C.Q KUA Kecamatan Kayu Aro Kabupaten kerinci.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah).
13. Menyatakan bahwa kepengurusan baru pengurus mesjid dan madrasah adalah ilegal dan tidak sesuai prosdur karena pembentukan kepengurusannya sepihak dan tidk melibatkan pengurus yang lama dan pendiri.
14. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (EX aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutuskan sebagaimana tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sunai Penuh Nomor 11/Pdt. G/2018/PN.Spn tanggal 3 November 2020, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir seJumlah Rp.3.336.000,00; (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Spn tanggal 3 November 2020 tersebut Pembanding, semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 Nopember 2020 sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Spn tanggal 5 Nopember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Spn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Terbanding, semula para Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Perdata Nomor 11/PDT.G/2020/PN.Spn tertanggal 26 November 2020;

Mernimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding, semula Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Spn tanggal 6 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat dan kepada para Terbanding, semula para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding, semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Putusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan perkara Perdata No.11/Pdt.G/2020/PN. SPN tanggal 3 November 2020, telah tidak melaksanakan hukum Acara atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang.

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN. SPN TANGGAL 3 November 2020, telah tidak menerapkan hukum acara yang benar.
3. Bahwa telah keliru atau khilaf Pengadilan Negeri Sungai Penuh memberi perimbangannya, pada halaman 21 dan 22 dari 23 hal dengan Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN. SPN TANGGAL 3 November 2020 yang menyatakan gugatan Penggugat telah terjadi kekeliruan yaitu kurangnya pihak atau *Exceptio plurium litis consortium* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984, yang hanya masih mendasarkan pendapatnya sumber hukum *Burgerlijk Wetboek (BW)*. dan *Yurisprudensi* “berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan SAKSI dari pihak Pembanding yang semula Penggugat dan Tergugat/Terbanding dibawah sumpah menerangkan bahwa telah pernah dilakukan musyawarah dan foting tentang hal objek perkara justru pengurus yang ada saat ini memihak kepada pihak Tergugat/Terbanding padahal ia mengetahui hal itu bahwa objek tersebut adalah milik masjid Alfurqon, yang seharusnya ikut memperjuangkan yang menjadi hak Masjid Alfurqon dan seharusnya berpegang kepada *firman Allah SWT surat Al – anfal ayat 27 yang artinya* ‘hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat - amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Dan kemudian menurut thori Arthodoks dalam teori ilmu hukum menjelaskan membedakan antara konsepsi “ Badan Hukum dan Badan Usaha, dimana badan usaha bukanlah suatu legal entity oleh sebab itu tidak memiliki kekayaan tersendiri terpisah dengan dari para persero aktifnya, mengingat hukum acara perdata memiliki adagium, menggugat suatu perusahaan tersebut, siapa yang akan tampil sebagai wakil sah untuk mewakili perusahaan adalah urusan sang pengusaha itu sendiri, bila di hubungkan perkara A Aquo bahwa masjid Alfurqon bukan berbentuk badan Hukum dan/atau berbentuk usaha berupa seperti yayasan, koperasi maupun perseroan Terbatas yang telah di tentukan siapa yang akan memiliki hak untuk tampil sebagai yang mewakili bila terdapat gugat – menggugat mengingat Masjid Alfurqon bukan sebagai persekutuan Komenditer yang berbentuk badan hukum, dan /atau pengurusnya juga tidak diatur dalam bentuk AD/ART dimana pengangkatan pengurusnya hanya bersifat sementara dan sewaktu – waktu dapat berubah, maka pihak pengurus dalam perkara A. Quo pengurus masjid tidak harus ikut ditarik sebagai pihak

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Penggugat Karena mereka tidak memiliki kapasitas hukum dan hubungan hukum dalam perkara ini karena dan pengurus yang ada saat ini tidak bersedia ikut menjadi penggugat atau turut sebagai pihak Penggugat, dan pengurus juga sudah beranggapan bahwa M. Fauzan sudah menjadi pihak penerima Nazir Wakaf dan pemegang Sertifikat yang diamanahkan kepadanya, jadi M. Fauzan sebagai Pembanding yang semula sebagai Penggugat sangat memegang amanah tersebut tetap berdasarkan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Anisa ayat 58 yang artinya” *sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ‘ sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik – baiknya ,kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat.*

4. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga telah pernah memutus dalam perkara yang sama subjek dan objek yang sama dengan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk*) dalam perkara nomor 41/Pdt/G/2018/PN.SPN tanggal 19 Mei 2019, dalam pertimbangannya. hal, 20, 21, dari 23 hal putusan, tidak mempertimbangkan dan menjelaskan siapa yang berkapasitas sebagai pihak Penggugat. seharusnya putusan tersebut harus juga menjadi acuan, pedoman dalam memutus perkara yang sama sebagai *Yuris prudensi* menurut pendapat M. Marwan dan Jimmy.P (2009; 651) *Yurusprudensi* adalah a) ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam pengadilan, kemudian menjadi landasan Negara, b). atau suatu putusan hakim – hakim lainnya dalam perkara yang sama.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding/Tergugat dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat M. Fauzan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN. SPN TANGGAL 3 November 2020.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding/Tergugat dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memutuskan Dengan Mengadili Sendiri dengan amar sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



- Mengabulkan perlawanan dari pelawan, sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
- Menyatakan Obyek Perkara A quo hak milik Pembanding/M Fauzan/masjid Alfurqon.
- Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya Perkara dalam semua tingkatan.
- Menghukum Terbanding untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Spn tanggal 3 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan setelah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama Memori Banding Pembanding, semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru dalam keberatan yang diajukan Pembanding, semula Penggugat pada Memori Bandingnya dan yang ada hanya pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn Spn tanggal 3 November 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Hukum Perdata (Rbg), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Spn tertanggal 3 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami Dr. Kristwan G.Damanik, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Handri Anik Effendi, S.H, M.H dan Ninik Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PDT/2021/PT JMB tanggal 5 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, M.Edi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handri Anik Effendi, S.H, M.H

Dr. Kristwan G.Damanik, S.H., M.Hum

Ninik Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Edy, S.H.

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 134.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-